KEDUDUKAN ‘URF DALAM METODOLOGI ISTINBATH MADZHAB HANAFI: PRINSIP, BATASAN, DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Lutfiya Ayu Nurohmah[1], Najma Aisya Murodh[2], Siyono[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Salatiga*
E-mail : ayunurohmah@gmail.com[1], najmamurodh01@gmail.com[2], siyono@uinsalatiga.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan ‘urf dalam metodologi istinbath mazhab Hanafi dengan menitikberatkan pada dasar penerimaan, batas validitas, dan implikasinya terhadap penetapan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis normatif-historis terhadap literatur fikih Hanafi, kaidah fikih, serta kajian akademik kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa ‘urf tidak diposisikan sebagai dalil yang dapat membatalkan nash, melainkan berfungsi sebagai instrumen interpretasi istilah, penjelas kehendak para pihak, pertimbangan istihsan, dan dasar penyesuaian fatwa atas persoalan yang bergantung pada kebiasaan. Keberlakuannya disyaratkan oleh keterulangan atau dominasi praktik, relevansi waktu dan tempat, tidak adanya persyaratan tegas yang meniadakannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Analisis terhadap akad istishna’, kebiasaan perdagangan digital, dan penentuan kewajiban kontraktual memperlihatkan bahwa otoritas ‘urf bekerja secara kontekstual, bukan mutlak. Kajian ini menawarkan kerangka uji berjenjang untuk membedakan adaptasi hukum yang sah dari legitimasi kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan normatif.

Kata Kunci : *‘Urf, Mazhab Hanafi, Istinbath Hukum, Istihsan, Kaidah Fikih*

ABSTRACT

This article examines the status of ‘urf (custom) within the Hanafi methodology of legal derivation, focusing on its normative foundations, limits of validity, and legal implications. Employing a qualitative library-based and normative-historical approach, it analyzes Hanafi juristic literature, legal maxims, and recent scholarly research. The findings indicate that custom is not treated as an authority capable of overriding unequivocal scriptural rules; instead, it operates as an interpretive tool for legal language, a means of identifying implied contractual terms, a consideration in juristic preference (istihsan), and a basis for revisiting context-dependent fatwas. Its legal relevance depends on recurrent or predominant practice, temporal and local applicability, the absence of contrary explicit stipulations, and conformity with higher legal norms. Analyses of manufacturing contracts, digital commercial practices, and implied contractual obligations demonstrate the contextual rather than absolute authority of custom. This study proposes a sequential assessment model distinguishing legitimate legal accommodation from unwarranted validation of socially established practices.

Keywords : *Custom (‘Urf), Hanafi School, Legal Derivation, Istihsan, Legal Maxims*

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial menuntut hukum mampu membedakan antara ketentuan normatif yang bersifat tetap dan cara penerapannya yang dipengaruhi ruang serta waktu. Dalam fikih Islam, persoalan tersebut berkaitan erat dengan ‘urf, yakni kebiasaan atau penggunaan yang dikenal secara luas dalam suatu lingkungan sosial. Di bidang transaksi, bahasa hukum, dan hubungan keperdataan, banyak fakta yang tidak dijelaskan secara terperinci oleh nash, tetapi dapat dipahami melalui praktik masyarakat. Oleh sebab itu, penilaian terhadap ‘urf tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu kebiasaan berlangsung, melainkan juga pada pertanyaan apakah kebiasaan tersebut memiliki relevansi hukum dan memenuhi batas pembenarannya (Shabana, 2010).

Mazhab Hanafi merupakan salah satu tradisi fikih yang memberikan ruang signifikan bagi penalaran hukum kontekstual. Dalam perkembangan sejarahnya, penanganan praktik sosial tidak selalu dirumuskan sebagai doktrin ‘urf yang berdiri sendiri; ia juga hadir dalam mekanisme istihsan, pembacaan bahasa, penetapan syarat kontrak secara implisit, dan praktik pemberian fatwa. Libson (1997) menunjukkan bahwa pengakuan atas kebiasaan dalam tradisi hukum Islam berkembang melalui beberapa saluran argumentasi dan memperoleh elaborasi yang lebih eksplisit dalam literatur Hanafi periode kemudian. Fakta historis tersebut mengingatkan bahwa hubungan antara nash, qiyas, istihsan, dan ‘urf tidak dapat disederhanakan menjadi susunan dalil yang seragam pada seluruh periode mazhab. Kajian metodologi ijtihad lintas mazhab juga menegaskan perlunya menempatkan penalaran hukum Hanafi dalam konteks sosial serta persoalan hukum yang terus berkembang (Innayah et al., 2025).

Pertimbangan adat dalam istinbath menimbulkan persoalan epistemologis. Di satu pihak, hukum Islam perlu menghindari kekakuan penerapan yang mengabaikan kenyataan masyarakat. Di pihak lain, menjadikan setiap praktik yang populer sebagai landasan hukum akan membuka kemungkinan pembenaran atas penipuan, ketidakadilan, ataupun transaksi yang dilarang. Perdebatan tentang status ‘urf, dengan demikian, menyangkut pengelolaan ketegangan antara kepastian norma dan kebutuhan perubahan sosial. Kajian Shabana (2019) menegaskan bahwa pembahasan kebiasaan dalam tradisi hukum Islam berkaitan dengan hierarki sumber hukum, interpretasi, dan perubahan hukum sekaligus.

Dalam tradisi Hanafi, kedudukan ‘urf semakin sistematis melalui pengembangan kaidah fikih. Ibn Nujaym dalam al-Ashbah wa al-Naza’ir mengonsolidasikan sejumlah kaidah yang memberikan legitimasi terbatas terhadap praktik masyarakat. Setelah itu, Ibn ‘Abidin melalui risalah Nashr al-‘Arf fi Bina’ Ba‘d al-Ahkam ‘ala al-‘Urf menempatkan perubahan kebiasaan sebagai salah satu pertimbangan penting bagi mufti ketika menerapkan warisan pendapat mazhab. Hal tersebut tidak berarti hukum dapat berubah tanpa batas, karena yang dihadapi ialah perubahan keadaan pada perkara yang alasan dan penerapannya memang bertumpu pada kebiasaan (Ali, 2018; Zaman, 2020).

Sejumlah penelitian telah membahas ‘urf dari sudut yang berbeda. Libson (1997) memetakan perkembangan historis pengakuannya; Oruç dan Dirik (2020) menelaah relasinya dengan maslahat dan istihsan melalui karya al-Sarakhsi; sedangkan Peşe (2026) mengkritik keterbatasan klasifikasi biner ‘urf verbal dan praktis dengan mengusulkan kategori ‘urf fikri. Dalam kajian Indonesia, Fariqoini dan Aini (2023) menjelaskan posisi umum ‘urf dalam hukum Islam, sementara Zaman (2020) berfokus pada pemikiran Ibn ‘Abidin. Kajian-kajian tersebut

memberi dasar yang kuat, tetapi diperlukan sintesis operasional yang mempertemukan prinsip pengakuan, batas keberlakuan, dan pengaruh ‘urf terhadap akibat hukum konkret.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: bagaimana posisi ‘urf dalam struktur argumentasi istinbath mazhab Hanafi; persyaratan apa yang membatasi keberlakuannya; dan apa implikasi pertimbangan ‘urf terhadap penafsiran, kontrak, serta perubahan fatwa. Kontribusi penelitian terletak pada penyusunan matriks analitis dan alur pengujian ‘urf yang dapat diterapkan secara terbatas pada persoalan hukum muamalah, tanpa mengaburkan perbedaan antara pendapat klasik, generalisasi akademik, dan ilustrasi kasus kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Objek kajiannya ialah argumentasi tentang kedudukan ‘urf dalam tradisi usul dan furu‘ mazhab Hanafi, bukan pengukuran sikap atau perilaku responden. Bahan primer konseptual yang menjadi titik rujuk adalah al-Ashbah wa al-Naza’ir karya Ibn Nujaym, risalah Nashr al-‘Arf karya Ibn ‘Abidin, dan ketentuan kaidah terkait adat dalam Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah. Pembacaan konteks karya klasik dibantu kajian ilmiah Shabana (2010, 2019), Libson (1997), Oruç dan Dirik (2020), Ali (2018), serta penelitian yang lebih mutakhir. Penggunaan literatur pendukung dibedakan dari kutipan langsung terhadap sumber klasik agar klaim tekstual tidak melampaui bahan yang dapat diverifikasi.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui identifikasi konsep, penelusuran silang istilah ‘urf, ‘adah, istihsan, qiyas, takhsis, dan taghayyur al-ahkam, kemudian pengelompokan proposisi berdasarkan fungsi dan syarat penerimaannya. Analisis dilaksanakan dalam empat langkah: (1) membaca konteks historis penggunaan istilah; (2) membandingkan argumentasi dan kaidah yang relevan; (3) merekonstruksi hierarki pengujian validitas; dan (4) menerapkan kerangka tersebut pada ilustrasi kasus muamalah. Penelitian tidak melakukan wawancara, survei, atau pengujian statistik; tabel merupakan hasil sintesis normatif dan contoh kasus merupakan skenario analitis, bukan fakta lapangan yang telah diuji secara empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Genealogi Konseptual dan Kedudukan ‘Urf dalam Tradisi Hanafi

Secara konseptual, ‘urf berkaitan dengan sesuatu yang dikenal dan diterima sebagai praktik lazim, sedangkan ‘adah lebih menekankan tindakan atau keadaan yang berulang. Literatur fikih kerap memakai keduanya secara bertumpang tindih; karena itu, pembedaan terminologis perlu digunakan secara hati-hati. Dalam konteks istinbath, pertanyaan pokok bukan semata-mata apakah kebiasaan terbentuk, melainkan apakah ia berperan menerangkan maksud, menunjukkan keadaan faktual, atau menjadi pertimbangan hukum yang dibenarkan. Shabana (2015) menempatkan relasi ‘urf dengan ‘adah, sunnah, ‘amal, serta istihsan sebagai bagian dari sejarah perkembangan teori hukum, bukan kumpulan istilah yang selamanya mempunyai batas tetap.

Pada periode awal, diskusi penggunaan kebiasaan dalam mazhab Hanafi sering hadir di dalam penyelesaian kasus daripada penjelasan teoritis yang mandiri. Dalam penelitiannya, Libson (1997) menguraikan bagaimana praktik sosial memperoleh pengakuan melalui rujukan pada preseden normatif, istihsan, pertimbangan fatwa, dan konstruksi yuridis lainnya. Dengan

demikian, penalaran Hanafi tidak tepat dipahami sebagai penempatan adat di atas Al-Qur'an dan Sunnah; yang berlangsung justru pencarian jalur argumentasi yang dapat menjembatani teks hukum dengan kebutuhan transaksi dan realitas setempat.

Pembacaan atas al-Sarakhsi memperlihatkan hubungan ‘urf dengan maslahat dan istihsan. Oruç dan Dirik (2020) menjelaskan bahwa kebiasaan yang tidak melanggar nash dan tidak melahirkan keuntungan tidak adil dapat masuk ke dalam proses penetapan hukum melalui pertimbangan yang lebih luas. Pada tahap ini, ‘urf berfungsi sebagai indikator kebutuhan dan keteraturan muamalah. Penerimaan kebiasaan tidak sama dengan mengikuti preferensi subjektif hakim; landasannya harus dapat diterangkan melalui bukti praktik, konsekuensi sosial, dan argumen fikih yang memenuhi syarat.

Sistematisasi dilakukan dalam literatur kaidah fikih dan komentar fatwa yang lebih kemudian. Ibn Nujaym (1904) memuat pembahasan kaidah adat dalam al-Ashbah wa al-Naza’ir. Ibn ‘Abidin, sebagaimana dikaji Ali (2018) dan Zaman (2020), menekankan pentingnya memperhatikan ‘urf ketika mufti menerapkan pendapat lama pada kondisi baru. Di sini tampak pergeseran dari penggunaan kontekstual yang tersebar menjadi formulasi tentang kapan suatu pendapat berlandaskan kebiasaan perlu ditinjau kembali. Pergeseran ini berupa pengembangan internal tradisi, bukan lisensi untuk menyingkirkan ketentuan yang pasti.

Tipologi ‘Urf dan Perbedaan Fungsi Hukumnya

Klasifikasi umum membedakan ‘urf berdasarkan bentuk, cakupan, dan kesahihannya. ‘Urf qawli merujuk pada penggunaan istilah yang dipahami secara khusus oleh komunitas, sedangkan ‘urf ‘amali terlihat dalam pola tindakan yang berulang. ‘Urf ‘amm berlaku secara luas, sementara ‘urf khass relevan bagi wilayah atau profesi tertentu. Dari sisi penerimaan, ‘urf sahih memiliki ruang pengakuan bila tidak menabrak prinsip normatif; sebaliknya ‘urf fasid tidak memperoleh otoritas untuk melegalkan tindakan terlarang. Klasifikasi ini menjelaskan mengapa bukti popularitas praktik belum cukup untuk menentukan keberlakuannya (Peşe, 2026).

Tabel 1. Tipologi ‘Urf dan Relevansi Istinbath

Dimensi	Kategori	Fungsi dan konsekuensi
Bentuk	Qawli (verbal)	Menjelaskan arti lazim istilah pada akad, sumpah, atau pernyataan.
Bentuk	‘Amali (praktik)	Membantu membaca pola pemenuhan prestasi atau tata cara transaksi.
Cakupan	‘Amm (umum)	Menjadi petunjuk kebiasaan luas yang dapat dipertimbangkan dalam persoalan umum.
Cakupan	Khass (khusus)	Berlaku kontekstual bagi komunitas, profesi, atau wilayah yang membiasakannya.
Validitas	Sahih	Dapat dipertimbangkan setelah pengujian norma dan persyaratan.
Validitas	Fasid	Tidak boleh menjadi alasan pembenaran larangan atau ketidakadilan.

Klasifikasi dalam tabel memperjelas bahwa istilah ‘umum’ dan ‘khusus’ berbicara mengenai jangkauan pemakaian, bukan otomatis mengenai tingkat kebenaran. Kebiasaan spesifik

pedagang, misalnya, dapat berguna menafsirkan biaya pengepakan jika kedua pihak berada dalam lingkungan perdagangan yang sama. Namun, sifat khusus itu tidak berarti ia dapat mengesampingkan perjanjian tegas atau ketentuan syariah. Sebaliknya, praktik yang sangat luas pun tidak otomatis sah apabila mengandung objek, tujuan, atau cara yang dilarang.

Peşe (2026) mengembangkan kritik terhadap pembagian qawli dan ‘amali dengan menyebut kemungkinan ‘urf fikri, yakni kebiasaan yang bekerja pada tingkat keyakinan atau asumsi sosial yang dipakai sebagai indikator kondisi hukum. Usulan ini bernilai sebagai pengembangan ilmiah terbaru, tetapi belum patut diperlakukan sebagai kategori klasik yang sudah disepakati seluruh ulama Hanafi. Secara analitis, usulan tersebut mendorong peneliti membedakan tiga kemungkinan peran: penafsiran bahasa, praktik tindakan, dan asumsi sosial yang membutuhkan pembuktian tersendiri.

Prinsip Pengakuan: Kebiasaan sebagai Pertimbangan yang Terikat Norma

Kaidah al-‘adah muhakkamah menunjukkan bahwa kebiasaan dapat diperhitungkan dalam proses penilaian hukum. Maknanya bukan kebiasaan sebagai pemegang kewenangan tak terbatas, melainkan kebiasaan yang memenuhi syarat dapat membantu menentukan fakta dan konsekuensi yuridis suatu hubungan. Pengakuan tersebut tampak dalam Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, terutama Pasal 36 yang meletakkan kebiasaan sebagai pertimbangan putusan. Ketentuan itu harus dibaca bersama pasal-pasal berikutnya tentang kemapanan praktik, istilah, dan syarat kontraktual agar tidak menimbulkan pengertian yang terlalu luas (Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, t.t.).

Beberapa pasal memberikan penjelasan operasional: Pasal 39 menyebut perubahan ketentuan hukum seiring perubahan zaman; Pasal 41 dan 42 mensyaratkan kebiasaan yang berulang atau dominan, bukan peristiwa langka; sedangkan Pasal 43 dan 44 menilai praktik yang dikenal dapat berkedudukan seperti syarat perjanjian. Rangkaian kaidah tersebut membangun logika yang berjenjang. Mula-mula perlu diketahui apakah kebiasaan benar-benar eksis, kemudian apakah ia relevan bagi perbuatan yang sedang diperiksa, dan akhirnya apakah kesimpulan hukumnya tetap sejalan dengan norma yang mengikat.

Prinsip kontinuitas dan pembuktian menentukan kualitas argumentasi. Satu kebiasaan tidak cukup dibuktikan melalui contoh perseorangan, unggahan media sosial, atau dugaan yang belum diuji. Kebiasaan harus diketahui oleh kalangan yang relevan atau secara wajar dapat diperkirakan diketahui; keberlakuannya mesti ditautkan dengan waktu berlangsungnya transaksi. Jika praktik baru muncul setelah akad dibuat, kebiasaan baru itu pada umumnya tidak dapat diterapkan secara retroaktif untuk mengubah isi kesepakatan lama. Kriteria-kriteria ini sesuai dengan penyaringan ‘urf yang juga diuraikan dalam diskusi modern tentang hukum Islam (Shabana, 2019).

Tabel 2. Pembacaan Kaidah Adat dalam Majallah

Pasal	Pokok kaidah	Implikasi analitis
36	Kebiasaan menjadi pertimbangan	Memberikan dasar untuk menilai praktik yang relevan dalam putusan.
39	Ketentuan dapat berubah bersama zaman	Mewajibkan pemeriksaan alasan hukum yang bersandar pada keadaan.
40	Makna lazim dapat mendahului arti harfiah	Istilah kontrak dibaca menurut penggunaan yang berlaku.

41–42	Praktik harus dominan atau berulang	Kebiasaan sesekali tidak memenuhi dasar pembuktian.
43–44	Praktik lazim dapat setara syarat tersirat	Kewajiban dagang dapat dijelaskan melalui kebiasaan profesi.
45	Kebiasaan yang diakui memiliki bobot hukum	Efeknya tetap dibatasi ketentuan syariah dan kontrak yang sah.

Penting ditegaskan bahwa pasal-pasal Majallah merupakan formulasi kodifikasi yang berkembang dalam konteks hukum perdata Kesultanan Utsmaniyah dan berakar kuat pada tradisi fikih Hanafi. Oleh karena itu, Majallah berguna untuk mengilustrasikan perumusan kaidah secara sistematis, tetapi tidak boleh secara anakronistis disamakan dengan pernyataan langsung Abu Hanifah. Pemisahan periode ini diperlukan agar sejarah doktrin, pengkodifikasian hukum, dan pemanfaatan kontemporer tidak bercampur tanpa penjelasan (Shabana, 2010; Libson, 1997).

'Urf, Qiyas, dan Istihsan: Relasi, Bukan Kompetisi Mutlak

Salah satu kekhasan penting penalaran Hanafi adalah penggunaan istihsan untuk memilih penyelesaian yang didukung alasan lebih kuat daripada penerapan analogi yang tampak di permukaan. Istihsan bukan pembatalan qiyas karena selera pribadi, melainkan mekanisme penalaran yang membutuhkan justifikasi. Dalam perkara tertentu, kebutuhan yang nyata serta kebiasaan transaksi yang stabil dapat menjelaskan mengapa generalisasi qiyas tidak cukup menghasilkan ketentuan yang sesuai dengan tujuan hukum. Oruç dan Dirik (2020) menempatkan pertautan 'urf, maslahat, dan istihsan sebagai jalur utama untuk memahami respons al-Sarakhsi terhadap persoalan hukum praktis.

Contoh yang sering digunakan dalam literatur ialah akad istishna', yaitu pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu. Dalam analisis yang sangat umum, akad semacam ini menimbulkan persoalan karena barang pesanan belum tersedia saat kesepakatan dibuat. Namun, kebutuhan masyarakat dan praktik pemesanan yang mapan dijadikan salah satu alasan pendukung penerimaan akad melalui penalaran yang dikenal dengan istihsan, dengan tetap tunduk pada syarat kejelasan dan ketentuan transaksi yang berlaku. Contoh tersebut menunjukkan 'urf bekerja bukan sebagai pengganti semua dalil, melainkan sebagai fakta sosial yang diolah dalam kerangka metodologis lebih luas (Shabana, 2019).

Perbedaan yang mesti dijaga adalah antara pembenaran terhadap bentuk akad dan pembenaran terhadap setiap klausul yang muncul di dalamnya. Penerimaan pemesanan barang tidak dengan sendirinya membolehkan penipuan mengenai spesifikasi, penggelapan pembayaran, atau ketidakjelasan yang menimbulkan sengketa. Ketika kebiasaan sudah menjadi salah satu alasan dalam istihsan, hakim atau mufti tetap perlu menguji akibat dari tiap unsur transaksi. Dengan demikian, keterkaitan 'urf dan istihsan justru memperketat keharusan untuk menyatakan alasan penerimaan suatu kasus secara eksplisit.

Batas Kehujjahan dan Mekanisme Penyaringan 'Urf

Batas utama 'urf adalah ketidakmampuannya mengubah larangan atau kewajiban yang ditetapkan secara pasti oleh dalil yang relevan. Kebiasaan yang memuat riba, pengambilan hak tanpa kerelaan, atau praktik curang tidak menjadi dibenarkan hanya karena banyak pelaku melakukannya. Namun, penilaian mengenai 'bertentangan dengan nash' juga harus teliti: perlu dibedakan antara pembatalan ketentuan yang jelas dan penentuan cakupan istilah umum atau keadaan faktual tempat ketentuan diterapkan. Ibn 'Abidin, dalam pembacaan Zaman (2020),

membedakan ruang ‘urf umum dan khusus ketika berhadapan dengan rumusan dalil maupun pendapat dalam mazhab.

Batas kedua berkaitan dengan kestabilan dan dominasi. Kebiasaan yang hanya dilakukan kelompok sangat kecil dapat berfungsi untuk menafsirkan transaksi anggota kelompok tersebut, tetapi tidak langsung mengikat pihak luar. Hal ini penting dalam ekonomi digital yang memiliki variasi perilaku antaraplikasi, daerah, dan jenis usaha. Pengakuan bahwa suatu cara pembayaran lazim di sebuah komunitas tidak otomatis membuktikan bahwa ia lazim di seluruh Indonesia. Peneliti maupun penegak hukum wajib memisahkan skala praktik dari lingkup kesimpulan.

Batas ketiga adalah waktu terjadinya kebiasaan. Suatu akad harus ditafsirkan berdasarkan keadaan yang patut diketahui para pihak ketika akad dilakukan. Perubahan kebiasaan sesudah akad dapat berpengaruh pada penyusunan kontrak berikutnya, tetapi tidak selayaknya menghapus hak yang telah lahir tanpa dasar lain. Batas keempat ialah tidak adanya klausul eksplisit yang sah dan berlawanan. Apabila kedua pihak telah secara jelas menetapkan bahwa ongkos pengiriman ditanggung pembeli, kebiasaan toko yang biasanya menanggung ongkos tersebut tidak otomatis menggantikan kesepakatan yang sah.

Batas kelima menyangkut keadilan dan kemampuan pembuktian. Ketika kebiasaan digunakan untuk memasukkan kewajiban tersirat, hakim harus mempertimbangkan apakah pihak yang diklaim terikat memiliki alasan wajar mengetahui kebiasaan tersebut. Praktik yang dilakukan secara sepihak oleh pihak dominan, terutama bila tersembunyi, tidak setara dengan kebiasaan bersama yang transparan. Kesesuaian dengan syariah, keberulangan, keterkaitan waktu, dan ketiadaan syarat tegas adalah kriteria yang juga muncul dalam diskusi normatif kontemporer (Shabana, 2019).

Tabel 3. Matriks Validitas ‘Urf dalam Istinbath Hanafi

Kriteria	Pertanyaan pengujian	Konsekuensi
Kompatibilitas	Apakah praktik bertentangan dengan norma yang pasti?	Konflik nyata menolak legitimasi praktik.
Kemapanan	Apakah praktik berulang, dominan, dan dapat dibuktikan?	Praktik sporadis tak cukup sebagai dasar.
Cakupan	Siapa komunitas yang mengenal praktik itu?	‘Urf khusus dibatasi komunitas relevan.
Waktu	Apakah praktik sudah berlaku saat tindakan/akad?	Tidak berlaku otomatis ke masa lampau.
Syarat eksplisit	Adakah perjanjian tegas yang sah dan berbeda?	Ketentuan eksplisit yang sah didahulukan.
Keadilan	Apakah penerapan menimbulkan kerugian tidak patut?	Perlu telaah lebih jauh; praktik tak otomatis mengikat.

Model Operasional Pengujian ‘Urf

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dirumuskan sebuah alur pengujian. Tahap awal bukan memutuskan halal atau haram berdasarkan kebiasaan, melainkan menetapkan perkara: apakah masalah menyangkut makna kata, syarat tersirat, identifikasi fakta, atau pembentukan alasan hukum. Sesudah itu, pemeriksa menentukan norma yang relevan dan memeriksa ada atau tidaknya

pertentangan yang bersifat substantif. Jika ada pertentangan dengan ketentuan yang pasti, kebiasaan ditolak sebagai dasar pembenar. Jika tidak, penyelidikan berlanjut ke bukti dominasi, lingkup, waktu, dan isi persetujuan para pihak.



Gambar 1. Alur penilaian keberlakuan 'urf dalam perkara muamalah

Alur tersebut merupakan sintesis konseptual penelitian, bukan prosedur resmi yang dinyatakan secara identik oleh setiap ulama Hanafi. Cabang penolakan pada diagram menegaskan bahwa kebiasaan yang sungguh-sungguh menabrak norma pasti tidak dilanjutkan untuk diberi legitimasi. Adapun perkara yang lolos seleksi tidak serta-merta dinyatakan sah; pada tahap akhir tetap diperlukan argumentasi mengenai jenis akibat hukumnya, pihak yang terikat, serta penjelasan mengapa 'urf cukup relevan bagi kasus tertentu.

Implikasi Hukum pada Akad dan Praktik Muamalah Kontemporer

Implikasi pertama terlihat pada penafsiran istilah kontrak. Dalam transaksi yang menyebut 'pengiriman standar', arti ungkapan tersebut dapat mengikuti penggunaan yang dikenal di sektor usaha tertentu apabila para pihak tidak merincinya. Meski demikian, pemaknaan melalui 'urf tidak boleh dimanfaatkan untuk meniadakan janji yang ditulis secara jelas. Di sini 'urf terutama bekerja sebagai instrumen penjelas makna, bukan penghasil kebolehan atau larangan yang berdiri sendiri.

Implikasi kedua berkaitan dengan syarat tersirat. Bila suatu komunitas perdagangan secara konsisten menganggap pengepakan dasar termasuk dalam harga barang, kebiasaan itu dapat menjadi dasar penafsiran tentang tanggung jawab penjual ketika kontrak diam mengenai pengepakan. Sebaliknya, bila penjual telah menginformasikan secara jelas adanya biaya pengepakan khusus dan pembeli setuju, kesepakatan tersebut perlu menjadi pertimbangan utama. Contoh ini sejalan dengan fungsi kaidah dalam Pasal 43–44 Majallah, tetapi tetap memerlukan penilaian atas pembuktian kebiasaan dan kejelasan persetujuan (Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, t.t.).

Implikasi ketiga menyangkut perubahan medium transaksi. Bukti penerimaan elektronik, pemberitahuan melalui aplikasi, atau pengiriman dokumen digital bisa menjadi praktik umum dalam sektor tertentu. Jika suatu sengketa muncul karena kontrak tidak menjelaskan bentuk konfirmasi, pola yang lazim dapat membantu menilai apakah pemberitahuan sudah tersampaikan. Namun, kesimpulan tersebut memerlukan verifikasi teknis dan hukum positif yang berlaku di yurisdiksi terkait. 'Urf tidak menggantikan pembuktian identitas, keamanan transaksi, ataupun syarat hukum negara. Penelitian tentang rekonstruksi penalaran hukum Islam dalam konteks digital turut menekankan pentingnya adaptasi metodologis dan transparansi argumentasi hukum (Faizin et al., 2026).

Tabel 4. Ilustrasi Penerapan ‘Urf pada Persoalan Muamalah

Ilustrasi	Peran ‘urf	Batas yang harus diuji
Pemesanan pembuatan barang (istishna’)	Menjelaskan kebutuhan dan praktik pemesanan yang mapan.	Spesifikasi, harga, waktu, dan larangan penipuan.
Ongkos kemasan atau pengantaran	Mengidentifikasi kewajiban yang dipahami tersirat.	Kebiasaan komunitas, pemberitahuan, dan kesepakatan eksplisit.
Konfirmasi lewat aplikasi perdagangan	Membaca kebiasaan komunikasi yang disepakati.	Keaslian bukti, waktu pemberitahuan, dan aturan positif.
Standar kualitas dalam profesi tertentu	Menafsirkan istilah teknis yang tidak dirinci.	Standar yang dapat dibuktikan, bukan dugaan sepihak.

Seluruh contoh pada Tabel 4 bersifat ilustratif. Tidak ada pengujian lapangan mengenai prevalensi praktik, sehingga tabel bukan bukti empiris bahwa praktik tersebut telah memenuhi syarat ‘urf pada suatu wilayah. Justru pelajaran metodologisnya adalah bahwa konsekuensi hukum bergantung pada dua lapis pemeriksaan: kebiasaan yang secara nyata berlaku dan kesesuaian akibatnya dengan norma. Pemisahan ini perlu dipertahankan dalam penerbitan fatwa, penyusunan kontrak syariah, maupun kajian sengketa perdata.

Perubahan Fatwa, Ruang Lokalitas, dan Kepastian Hukum

Kaidah taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman sering dijadikan penjelas bahwa penerapan hukum dapat berubah mengikuti perubahan zaman. Dalam tradisi Hanafi, kaidah itu paling tepat dibaca dalam ruang ketentuan yang sejak awal bergantung pada fakta sosial, kebiasaan, atau pertimbangan maslahat yang dapat berubah. Pembedaan ini penting karena perubahan keadaan tidak mengubah ketentuan ibadah yang bersifat tetap ataupun ketentuan normatif yang jelas. Shabana (2019) menjelaskan bahwa penyelarasan hukum dengan perubahan sosial harus ditempatkan dalam hierarki sumber dan metodologi, bukan dalam gagasan adaptasi tanpa rambu.

Pada Ibn ‘Abidin, kebutuhan seorang mufti untuk memahami keadaan masyarakat mempunyai kedudukan penting. Ali (2018) memperlihatkan bahwa pembahasan ‘urf dalam karya-karyanya dirancang sebagai perangkat praktis pemberian fatwa. Zaman (2020) juga menunjukkan ruang peninjauan pendapat ketika kebiasaan berubah, termasuk perbedaan antara kebiasaan umum dan kebiasaan lokal. Dengan demikian, mengutip satu pendapat mazhab tanpa memeriksa alasan sosial yang mendasarinya dapat menghasilkan penerapan yang tidak sejalan dengan tujuan pendapat itu sendiri.

Di sisi lain, perubahan fatwa menimbulkan tantangan kepastian hukum. Masyarakat perlu mengetahui alasan mengapa suatu praktik dahulu diperlakukan dengan cara tertentu tetapi sekarang berbeda. Karena itu, setiap perubahan sebaiknya menyatakan bagian fakta yang berubah, cara pembuktiannya, dan alasan mengapa perubahan tersebut relevan bagi konsekuensi hukum. Argumentasi yang transparan menjaga kontinuitas prinsip sekaligus menghindari kesan bahwa suatu fatwa diganti hanya karena selera atau tekanan sosial.

Secara analitis, terdapat tiga lapis implikasi ‘urf. Pertama, lapis semantik: kebiasaan mengarahkan arti lafaz dan pernyataan. Kedua, lapis kontraktual: kebiasaan membantu mengisi unsur transaksi yang tidak dirinci. Ketiga, lapis adaptif: kebiasaan yang berubah memberi alasan untuk meninjau penerapan pendapat fikih yang bersifat kontekstual. Ketiganya tidak setara. Kian jauh penggunaan ‘urf dari penafsiran fakta menuju penyesuaian fatwa, kian besar kebutuhan untuk memperlihatkan justifikasi normatif dan menghindari pertentangan dengan ketentuan yang pasti (Shabana, 2010; Peşe, 2026).

Sintesis Kritis: Antara Fleksibilitas dan Disiplin Metodologis

Pembahasan menunjukkan bahwa posisi ‘urf dalam mazhab Hanafi bersifat fungsional dan berlapis. ‘Urf memang berpengaruh pada hasil istinbath, tetapi tidak selalu melalui kedudukan sebagai sumber mandiri dalam hierarki dalil. Pada kasus tertentu ia berperan sebagai konteks bahasa, pada kasus lain sebagai fakta sosial yang membantu mengoperasikan istihsan, dan dalam perkara yang bertumpu pada kebiasaan ia menjadi alasan untuk menilai kembali aplikasi suatu pendapat. Pernyataan umum bahwa mazhab Hanafi ‘mendahulukan adat daripada nash’ tidak mencerminkan kompleksitas ini.

Sintesis kajian terdahulu menghasilkan dua koreksi penting. Pertama, pembacaan historis terhadap al-Sarakhsi, Ibn Nujaym, dan Ibn ‘Abidin menunjukkan kesinambungan sekaligus pengembangan teori; kategori-kategori yang mapan dalam kodifikasi belakangan tidak otomatis dapat diproyeksikan ke seluruh periode awal mazhab. Kedua, syarat penerimaan ‘urf tidak boleh dipisahkan dari fungsi penggunaannya. Penafsiran lafaz membutuhkan bukti penggunaan bahasa, sedangkan penyimpangan yang dibenarkan dari analogi lahiriah menuntut argumentasi istihsan yang lebih kompleks (Libson, 1997; Oruç & Dirik, 2020).

Dari perspektif metodologi, kontribusi artikel ini adalah memisahkan validitas deskriptif dari validitas normatif. Suatu praktik dapat terbukti sering dilakukan secara sosiologis, tetapi masih harus diuji secara hukum. Sebaliknya, kebiasaan yang sah secara normatif belum tentu relevan pada setiap kontrak karena perbedaan wilayah, waktu, atau kesepakatan para pihak. Pemisahan dua tingkat tersebut memberi kerangka untuk mengkritik penggunaan adat secara selektif dalam argumentasi hukum kontemporer.

Keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang berbasis literatur dan fokusnya pada konstruksi doktrinal, sehingga tidak menggantikan penelitian lapangan mengenai kebiasaan pada komunitas tertentu atau telaah putusan pengadilan. Penelitian lanjutan dapat menguji bagaimana hakim dan lembaga fatwa mengidentifikasi ‘urf dalam sengketa ekonomi syariah Indonesia, termasuk bukti dominasi praktik dan kepastian hukum kontrak digital. Arah penelitian ini memungkinkan perjumpaan yang lebih terukur antara teori Hanafi dan perkembangan praktik muamalah.

KESIMPULAN

‘Urf dalam metodologi istinbath mazhab Hanafi berkedudukan sebagai pertimbangan hukum yang memperoleh otoritas melalui keterkaitannya dengan interpretasi, kebiasaan muamalah, istihsan, dan penerapan fatwa. Perkembangan pemikirannya memperlihatkan kesinambungan dari penggunaan praktis dalam literatur awal ke perumusan kaidah serta pembahasan yang lebih sistematis oleh Ibn Nujaym dan Ibn ‘Abidin. Karena itu, kedudukannya tidak tepat dipahami sebagai dalil yang secara bebas dapat mengesampingkan nash, melainkan sebagai instrumen untuk menghubungkan norma dan fakta sosial secara bertanggung jawab.

Keberlakuan ‘urf mensyaratkan tidak adanya pertentangan dengan ketentuan normatif yang pasti, praktik yang cukup mapan dan terbukti, kesesuaian dengan ruang serta waktu tindakan, dan tidak adanya syarat eksplisit yang sah serta meniadakannya. Implikasi hukumnya meliputi penentuan makna istilah, pengakuan kewajiban kontraktual tersirat, serta peninjauan aplikasi fatwa yang bergantung pada keadaan. Model pengujian berjenjang yang ditawarkan menempatkan pembuktian kebiasaan dan pemeriksaan normatif sebagai dua tahap yang tidak dapat dipertukarkan. Dengan kerangka tersebut, fleksibilitas mazhab Hanafi dapat dijelaskan tanpa mengorbankan konsistensi metodologis dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. F. (2018). The position of custom (‘urf/‘adat) in issuing fatwa: In the works of Ibn ‘Abidin al-Shami (d. 1252/1836). Dar al-Wahi Publication. https://irep.iium.edu.my/59410/

Faizin, S. I., Luthfiana, A., Pramono, D., Aziza, F., & Siyono, S. (2026). Reconstructing Islamic legal reasoning from classical fiqh to the digital context: The comparative mazhab approach as the basis for religious moderation. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 7(1). https://doi.org/10.24252/shautuna.v7i1.63443

Fariqoini, A., & Aini, S. M. Q. (2023). Kedudukan ‘urf dalam hukum Islam. JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah, 3(1), 63–74. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/512

Ibn ‘Abidin, M. A. (1869). Nashr al-‘arf fi bina’ ba‘d al-ahkam ‘ala al-‘urf. Maktab Sana’i‘. https://iucat.iu.edu/iub/4669677

Ibn Nujaym, Z. al-D. (1904). Kitab al-Ashbah wa al-naza’ir ‘ala madhhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu‘man. al-Matba‘ah al-Husayniyah al-Misriyah. https://hdl.handle.net/2333.1/zw3r25x0

Innayah, L. W., Rahmawati, T., Khairunnisa, A., Nazila, S. F., & Siyono. (2025). Metodologi ijtihad dalam empat mazhab dan relevensinya terhadap hukum Islam kontemporer. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 10(2), 338–359. https://doi.org/10.52802/wst.v10i2.1857

Libson, G. (1997). On the development of custom as a source of law in Islamic law. Islamic Law and Society, 4(2), 131–155. https://doi.org/10.1163/1568519972599770

Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah. (t.t.). Introduction: Maxims of Islamic jurisprudence (Pasal 36–45). https://www.al-adaab.org/fiqh/majalla/introduction.html

Oruç, M. F., & Dirik, M. (2020). Hanefîlerde örf-maslahat-istihsan ilişkisi (Serahsî örneği). Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(2). https://dergipark.org.tr/en/pub/pauifd/article/768008

Peşe, A. M. (2026). Beyond verbal and practical: Constructing ‘urf fikri as a third category in Hanafi custom theory. Religions, 17(10), 1119. https://doi.org/10.3390/rel17101119

Shabana, A. (2010). Custom in Islamic law and legal theory: The development of the concepts of ‘urf and ‘adah in the Islamic legal tradition. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230117341

Shabana, A. (2015). Custom in the Islamic legal tradition. Dalam A. M. Emon & R. Ahmed (Ed.), The Oxford handbook of Islamic law (hlm. 231–248). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.35

Shabana, A. (2019). Custom and modern constructions of Shari‘a: Transnational juristic discussions on the status of ‘urf. Journal of Islamic Ethics, 3(1–2), 30–63. https://doi.org/10.1163/24685542-12340025

To‘xtayev, N. (2025). The role of custom in the implementation of jurisprudential rulings in the Hanafi school of thought. Eurasian Journal of Academic Research, 5(3), 70–72. https://www.in-academy.uz/index.php/EJAR/article/view/6365

Zaman, A. Z. (2020). Pengaruh ‘urf dalam perubuhan hukum menerut Imam Ibn ‘Abidin. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1). https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i1.330